



PUTUSAN

Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Beny Afdi alias Beni
2. Tempat lahir : Perbaungan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 23 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Jualan

Terdakwa Beny Afdi alias Beni ditangkap sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;

Terdakwa Beny Afdi alias Beni ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Saiful Ihsan, S.H., Anwar Effendi, S.H.I., dan Handi Gunawan, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 8 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BENY AFDI alias BENI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa BENY AFDI alias BENI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisi : 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,6 (nol koma enam) gram dan berat Netto 0,3 (nol koma tiga) gram, dan 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong

Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa **Terdakwa BENY AFDI alias BENI**, pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan September 2020, bertempat di Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB tepatnya dipinggir sungai di Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari IPUL (DPO) sebanyak ¼ (seperempat) Jie/gram.

- Kemudian saksi HERI PANATARAN SIAHAAN, DUDUNG SETIADI dan EKA APRIYANTO (masing –masing anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi ari masyarakat bahwa Terdakwa yang memiliki profesi sebagai pengedar narkotika jenis shbau di Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, menyikapi informasi tersebut para saksi selanjutnya melakukan penyelidikan dilapangan dan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 skira pukul 11.30 WIB para saksi melihat Terdakwa sedang berjalan keluar dari kios

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai saat itu Terdakwa berusaha melarikan diri karena melihat kedatangan para saksi, kemudian Terdakwa membuang palstik ketanah dengan menggunakan tangan kirinya, namun para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian para saksi melakukan pengegedahan disekitar tempat kejadian dan badan Terdakwa dan ditemukan (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisi 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu dan 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong yang ditemukan ditanah yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari Terdakwa ketika ditangkap dimana plastik tersebut sebelumnya yang dibuang oleh terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai palstik klip transparan ukuran sedang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,6 (nol koma enam) dan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 302/UL.10053/2020 tanggal 16 September 2020 yang ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rambah

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-9852/NNF/2020 tanggal 21 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa **BENY AFDI alias BENI** adalah adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Srh



-----Bahwa **Terdakwa BENY AFDI alias BENI**, pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan September 2020, bertempat di Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan akb Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi HERI PANATARAN SIAHAAN, DUDUNG SETIADI dan EKA APRIYANTO (masing –masing anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang memiliki profesi sebagai pengedar narkotika jenis shbau di Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, menyikapi informasi tersebut para saksi selanjutnya melakukan penyelidikan dilapangan dan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 skira pukul 11.30 WIB para saksi melihat Terdakwa sedang berjalan keluar dari kios yang terletak di Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai saat itu Terdakwa berusaha melarikan diri karena melihat kedatangan para saksi, kemudian Terdakwa membuang palstik ketanah dengan menggunakan tangan kirinya, namun para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian para saksi melakukan pengeledahan disekitar tempat kejadian dan badan Terdakwa dan ditemukan (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisi 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu dan 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong yang ditemukan ditanah yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari Terdakwa ketika ditangkap dimana plastik tersebut sebelumnya yang dibuang oleh terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai palstik klip transparan ukuran sedang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,6 (nol koma enam) dan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram, sesuai dengan Hasil

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Barang Bukti No. 302/UL.10053/2020 tanggal 16 September 2020 yang ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-9852/NNF/2020 tanggal 21 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa **BENY AFDI alias BENI** adalah adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herri Panataran Siahaan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Perbaungan;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Dudung Setiadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa sering melakukan peredaran narkotika jenis sabu di Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Perbaungan, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa saat melakukan penyelidikan, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan keluar dari sebuah kios di Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, selanjutnya Terdakwa melarikan diri karena melihat Saksi dan rekan Saksi akan tetapi berhasil ditangkap oleh Saksi dan rekan Saksi;

- Bahwa saat berusaha melarikan diri, Terdakwa sempat membuang sesuatu benda ke tanah dari tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap, Saksi dan rekan Saksi mengambil benda yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa ke tanah yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa ditangkap, dan setelah dilihat ternyata benda tersebut adalah 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dan 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang bernama Ipul sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu adalah sebagian untuk dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Dudung Setiadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Perbaungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Herri Panataran Siahaan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa sering melakukan peredaran narkoba jenis sabu di Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Perbaungan, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa saat melakukan penyelidikan, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan keluar dari sebuah kios di Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, selanjutnya Terdakwa melarikan diri karena melihat Saksi dan rekan Saksi akan tetapi berhasil ditangkap oleh Saksi dan rekan Saksi;
- Bahwa saat berusaha melarikan diri, Terdakwa sempat membuang sesuatu benda ke tanah dari tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap, Saksi dan rekan Saksi mengambil benda yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa ke tanah yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa ditangkap, dan setelah dilihat ternyata benda tersebut adalah 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dan 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang bernama Ipul sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu adalah sebagian untuk dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sedang berjalan keluar dari sebuah kios di Lingkungan Tempel seorang diri, kemudian Terdakwa melihat petugas kepolisian sehingga Terdakwa kemudian mencoba melarikan diri;
- Bahwa pada saat melarikan diri, Terdakwa membuang 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dan 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong ke tanah, akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dan kemudian petugas kepolisian menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dan 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong tersebut yang terletak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari seseorang bernama Ipul sebanyak 1 (satu) paket kecil seperempat jie seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di pinggir sungai di Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, Ipul juga menyerahkan 10 (sepuluh) plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu adalah sebagian untuk dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa belum sempat menjualkan narkoba jenis sabu yang ada pada penguasaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh narkoba jenis sabu dari Ipul;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 302/UL.10053/2020 tanggal 16 September 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Lambok S.H. Rajagukguk selaku pengelola unit PT Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,6 (nol koma enam) gram dan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 9852/NNF/2020 tanggal 21 September 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., selaku pemeriksa, yang pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Beny Afdi alias Beni yang diduga mengandung narkotika, yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti kesimpulannya adalah bahwa barang bukti A dan B tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar yang berisi:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,6 (nol koma enam) gram dan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram;
- 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi Herri Panataran Siahaan dan saksi Dudung Setiadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sedang berjalan keluar dari sebuah kios di Lingkungan Tempel seorang diri, kemudian Terdakwa melihat petugas kepolisian sehingga Terdakwa kemudian mencoba melarikan diri;
- Bahwa pada saat melarikan diri, Terdakwa membuang 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dan 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong ke tanah, akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dan kemudian petugas kepolisian menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dan 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong tersebut yang terletak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 302/UL.10053/2020 tanggal 16 September 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 9852/NNF/2020 tanggal 21 September 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,6 (nol koma enam) gram dan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Srh



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Beny Afdi alias Beni sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Srh



tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Srh



Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi Herri Panataran Siahaan dan saksi Dudung Setiadi terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dan 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong di mana barang-barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa ditangkap, di mana sebelumnya barang bukti tersebut sempat dibuang Terdakwa dari tangan kirinya saat melarikan diri ketika akan ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 9852/NNF/2020 tanggal 21 September 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, di mana dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa barang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Srh



bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,6 (nol koma enam) gram dan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari seseorang bernama Ipul sebanyak 1 (satu) paket kecil seperempat jie seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di pinggir sungai di Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian untuk Terdakwa jual, akan tetapi narkotika jenis sabu tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Herri Panataran Siahaan dan Dudung Setiadi, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bertransaksi dengan orang lain dan tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan atas narkotika yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa penguasaan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah sebagai suatu bentuk penguasaan karena Terdakwa merupakan pemilik dari Narkotika tersebut dan Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan memiliki Narkotika Golongan I tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi mana pun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, oleh karena itu Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu tindakan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar yang berisi:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,6 (nol koma enam) gram dan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram;
- 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong;

Barang-barang tersebut telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang-barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang serta merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Beny Afdi alias Beni tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar yang berisi:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,6 (nol koma enam) gram dan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram;
- 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh kami, Rio Barten T.H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Freddy VZ Pasaribu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)